

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) dibangun sebagai instrumen hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazim hak milik yang mempunyai nilai ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh Negara yaitu sistem hukum HKI.¹

Di dalam bidang hak cipta, yang merupakan bagian dari HKI terkandung hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic right*) dan hak-hak moral (*moral right*). Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seseorang pencipta untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat

¹ Henry Soelistyo, *Hukum Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Kharisma Putra Utama Offset, 2011, hml 3-4

ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menegaskan definisi hak cipta itu sendiri, yaitu : hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual yang bergerak dibidang seni, Sastra dan ilmu pengetahuan dimunculkan untuk memotivasi dan mendorong kreativitas pencipta yang hal ini bisa saja menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ruang lingkup seni, sastra, ilmu pengetahuan.³

Pada saat ini digitalisasi telah menjawab kemudahan atas layanan teknologi dan informasi. Sebagai dampaknya di zaman era digital sekarang kehidupan terasa lebih mudah dan praktis. Hanya dengan bermodal komputer atau telepon seluler masyarakat sudah dapat menerima suara, tulisan, data maupun gambar 3 (tiga) dimensi . Bentuk format digital yang dihasilkan meliputi audio, video, gambar atau tulisan. Proses konversi menjadi format digital ini disebut dengan digitalisasi atau alih media digital. Dalam bentuk yang utuh, konversi ini menghasilkan apa yang disebut digitalisasi.

Buku adalah lembaran kertas yang berjilid yang berisi tulisan atau gambar. Tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini buku mengalami transformasi menjadi

² Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Ghalia Indonesia, 2010, hlm 4

³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor Di indonesia*, Graha Ilmu, 2010, hlm 59

buku digital atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-book*. *E-book* atau buku elektronik ini sebuah buku panduan dalam versi digital, di mana buku tersebut dapat dibuka melalui perangkat elektronik yaitu komputer, laptop, dan lain-lain. *E-book* berfungsi seperti buku-buku lainnya, di mana fungsi utamanya adalah sebagai media pembelajaran. Buku elektronik diminati karena mudahnya dinikmati bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat dengan cepat dicari dan ditemukan.

Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi dalam bentuk produk informasi digital termasuk buku elektronik atau *E-book*. Akan tetapi, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta buku elektronik atau *E-book* yang sering kali diabaikan, hal ini terjadi karena begitu mudahnya orang dapat menyalin dan memodifikasi produk digital tersebut. Kasus yang dialami oleh Wahyu ketika membagikan *link download E-book* fisioterapi itu dalam sebuah blog, dia buatlah <http://physioholic.blogspot.com>. Cukup banyak *traffict blog* itu, namun kini semua link tidak berfungsi lagi, *download* diblog itu telah dihapus oleh *google* dengan alasan pelanggaran hak cipta.⁴

Demikian pula, jika perbuatan mengunduh *ebook* tersebut tujuannya adalah untuk merugikan kepentingan ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ini dapat dicermati dari UU Hak Cipta Pasal 9 yang menyebutkan :

⁴ Wahyu my.id, “Sebaiknya jangan beli book Fisiotrapi ilegal”, dikutip dari <http://www.wahyu.my.id/2015/03/download-ebook-fisioterapi.html> <diunduh tanggal 23 November 2015>

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan.
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
 - c. Penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- 2 Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 3 Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak dalam suatu karya asli seperti pada *E-book* tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pelanggaran Hak Cipta di dunia maya dan meneliti upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi melalui peraturan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan tentang pelanggaran hak cipta bagi pengguna *E-book* di dunia maya ini sering terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini dipilih judul : **Pelanggaran Pengguna *E-book* Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah komersialisasi hasil mengunduh *E-book* menurut Undang-Undang Hak Cipta ?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta karya tulis *E-book* menurut Undang-Undang Hak Cipta ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis adanya komersialisasi dalam mengunduh *E-book* menurut Undang-Undang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap pencipta suatu karya *E-book*

1.4 Kegunaan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan pemikiran terhadap pihak yaitu penikmat *E-book* agar mengetahui pelanggaran penggunaan *E-book* menurut Undang-Undang Hak Cipta

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam permasalahan khususnya tentang hak cipta.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan topik bahasan dalam penulisan penelitian ini.
- c. Memberi pemahaman kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil hasil dari penelitian , pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat refrensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan hak cipta di dunia elektronik.

Nama dan Universitas	Judul/Isu Hukum	Kesimpulan
Putra Rio Mamduh Arahman, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak Komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Terlalu mudahnya para pengguna untuk mendapatkan perangkat lunak bajakan, menjadi salah satu penyebab para pengguna komputer lebih memilih menggunakan perangkat lunak bajakan. Penyebaran perangkat lunak komputer juga sangat sulit untuk dikontrol oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama yang ada di jaringan internet.
Sitti Novianti, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, skripsi, 2012	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Beredar Dalam Bentuk MP3 di Internet	Beredar lagu dalam bentuk MP3 di internet secara illegal adalah pelanggaran hak cipta. Melalui sebuah website, dapat dilakukan pengumuman pengunduhan gratis yang dapat dilakukan oleh pengguna internet.

Hendra Saputra, Universita Gajah Mada, skripsi, 2009	Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap praktik penggandaan lagu dengan format MP3 menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Apabila pemegang hak cipta atau pencipta lagu berkeberatan lagu ciptaannya di gandakan dengan format MP3 dikarenakan pengguna atau penyedia jasa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu, maka pemegang hak cipta atau pencipta lagu berhak mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Niaga.
--	--	--

Perbedaanya dengan skripsi di atas adalah dilihat dari segi pelanggaran pengguna buku elektronik atau *E-book* menurut UU Hak Cipta yang pembahasannya mengenai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta karya buku elektronik dan juga pembahasan tentang perlindungan hukum bagi pencipta buku elektronik .

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat agar data yang di dapat sesuai dengan apa yang diteliti, hal ini juga menyangkut keberhasilan penelitian itu sendiri. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis, serta meneliti kajian pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai ialah metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder, yang kemudian ditambahkan dengan hasil penelitian kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.3 Bahan hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.⁷

Adapun bahan-bahan hukumnya terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini menyangkut pada Undang-Undang Hak Cipta . Adapun Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Berikut adalah bahan Primer yang memiliki kekuatan mengikat :

- Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 2) Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 141

⁷ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.⁸ Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang dibahas.

⁸ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 133.